



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAKHUN, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 6 Juni 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Dusun Glatik RT 005 RW 007 Desa Glagahsari Kec Sukorejo Kab Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bil, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514094606730007 tertera atas nama Pemohon **MAKHUN**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101052399 tertera Kepala Keluarga atas nama MISTAM (baris 1 kolom 1) dan tertera pemohon atas nama **MAKHUN** (baris 2 kolom 1);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514101309120008 tertera Kepala Keluarga atas nama M.KHOTIB. DK (baris 1 kolom 1) dan tertera nama pemohon atas nama **MUCHASANATUN** (baris 2 kolom 17);
4. Bahwa Data Pemohon pada Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : B. 038/Kua.13.9.21/6/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, menerangkan bahwa dilangsungkannya pernikahan antara MISTAM dan **MAKHUN**;
5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/3/424.320.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Glagahsari Tertanggal 5 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama **MAKHUN** lahir di Pasuruan, 6 Juni 1973 berjenis kelamin perempuan anak keempat dari perkawinan sah antara YA'IM (Alm) dan SETEN (Alm);
6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/22/424.320.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Glagahsari Tertanggal 5 Februari 2024, menerangkan bahwa atas nama



MUCHASANATUN yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514101309120008 (baris 2 kolom 17) dan atas nama **MAKHUN** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514094606730007, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101052399, Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : B. 038/Kua.13.9.21/6/2017 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/3/424.320.2.03/2024, menerangkan bahwa kedua data diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar adalah atas nama **MAKHUN** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514094606730007, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101052399, Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : B. 038/Kua.13.9.21/6/2017 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/3/424.320.2.03/2024;

7. Bahwa oleh karena itu, pemohon ingin mengajukan Pergantian Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514101309120008 (baris 2 kolom 17) atas nama **MUCHASANATUN** diganti menjadi **MAKHUN** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514094606730007, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101052399, Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : B. 038/Kua.13.9.21/6/2017, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/3/424.320.2.03/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/22/424.320.2.03/2024;

8. Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengajukan Pergantian Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Milik Anak dengan Nomor : 3514101309120008 (baris 2 kolom 17) atas nama **MUCHASANATUN** diganti menjadi **MAKHUN** sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514094606730007, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514090101052399, Duplikat Buku Nikah dengan Nomor : B. 038/Kua.13.9.21/6/2017, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.1/3/424.320.2.03/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/22/424.320.2.03/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah diberitahukan pada persidangan yang lalu untuk hadir Kembali pada persidangan hari ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement*: "Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal perkara permohonan sebagaimana permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, karena Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 136.200,00,-(seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohona Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.P/2024/PN Bil, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3.	Penggandaan	Rp.	1.200,00
4.	PNBP Panggilan, SK		Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	136.200,00

(seratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)